



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN  
BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA**

**NOMOR : 1126 /2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
PROVINSI DKI JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta perlu dipersiapkan organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4846);
  - 2. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008
  - 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 4. Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 96 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta.
  - 6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta.
- KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta terdiri dari, Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengelola Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2013

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
PROVINSI DKI JAKARTA



  
SUBEJO, SH.M.Si  
NIP.196104101985031011

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pemadam Kebakaran dan  
Penanggulangan Bencana Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 1126/2013  
Tanggal : 1 November 2013

- 1 Pengarah : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
- 2 Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat
- 3 Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi : Sekretaris Dinas
- 4 Sekretariat :
- a. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Seksi Informasi dan Publikasi Bidang  
Partimas
- b. Bidang Pengelolaan Informasi : 1. Seksi Informasi dan Publikasi Bidang Partimas  
2. Subbag Umum
- c. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Subbag Umum
- d. Bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa : Seksi Penindakan Bidang Pencegahan

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
PROVINSI DKI JAKARTA



H. BEJO, SH.M.Si  
196104101985031011